

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode sistematis dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu bersama dengan bagaimana cara menganalisisnya. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dengan dua cara, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan yuridis normatif (*Library Research*) dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris (*Field Research*) dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan, yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

B. Sumber dan Jenis Data

Data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yakni antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau yang terjadi di lapangan serta data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang teliti, yakni dilakukan wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:
 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat dibantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasanya berupa kamus hukum ensiklopedia, buku literature, hasil karya ilmiah, website.

C. Penentuan Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai cirri karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang di teliti (Bahder Johan Nasution, 2008 : 145). Yang di jadikan populasi penelitian ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Penyidik Kepolisian, Dosen fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi (Masri Sangaribuan, 1987 : 142). Dalam menentukan sampel, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan sample berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Maka dalam penelitian ini responden yang diambil untuk sample sebanyak 6 orang yaitu :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 orang |
| 2. Anggota Polisi Polresta Bandar Lampung | = 1 orang |
| 3. Direktur LSM LAdA | = 1 orang |
| 4. Pemimpin Redaksi Radar Lampung | = 1 orang |
| 5. Anggota PWI Cabang Lampung | = 2 orang + |
| | <u>Jumlah = 6 orang</u> |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip berbagai literatur, media masa dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden sebelumnya (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 151)

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi lapangan melalui wawancara, maka diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan relevansi dengan penelitian.

- b. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan jawaban para responden menurut jenisnya, klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, artinya mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dan dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

